

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PERGESERAN KEARIFAN LOKAL PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT DESA
BOJONGMENTENG, KECAMATAN LEUWIDAMAR, LEBAK-BANTEN.**

Oleh :

Ketua :

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

NIDN : 0308056302

Anggota :

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

NIDN : 10214003

Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn

NIDN : 0229087003

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2019

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PERGESERAN KEARIFAN LOKAL PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT DESA
BOJONGMENTENG, KECAMATAN LEUWIDAMAR, LEBAK-BANTEN.

Oleh :

Ketua :

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

NIDN : 0308056302

Anggota :

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

NIDN : 10214003

Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn

NIDN : 0229087003

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pergeseran Kearifan Lokal Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-Banten
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 10288001
 - d. Jabatan Suktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
 - i. Telepon / Fax : 081316409969
 - j. E-Mail : yuwonop@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Peneliti :
 - a. Jumlah Anggota : 2 Dosen
 - b. Nama Anggota I / Keahlian : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
 - c. Nama Anggota II / Keahlian : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn
 - d. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - a) Narumi Bungas Gazali 205170042
 - b) Eddy Suntoso 205160265
 - c) Yudha Aditya Pradana 205160087
 - d) Indah Siti Aprilia 205160060
 - e) Fahrul Al-Hadad 205160278
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kabupaten Pandeglang
5. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus – Desember 2019
7. Biaya Total :
 - a) Biaya yang Disetujui : Rp 18.000.000,-

Jakarta, 28 Januari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
NIP : 10291010

Ketua Peneliti,



Yuwono Prianto, S.H., M.H.
NIP : 10288001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, PhD
NIP : 100381047

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
BAB IV	32
DATA HASIL PENELITIAN.....	32
BAB V	58
ANALISIS	58
BAB VI	82
PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	84

A. RINGKASAN

Perkembangan teknologi sejatinya telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia baik dari sisi positif maupun sisi negatif. dampak negatif yang ditimbulkan menimbulkan pergeseran budaya yang semula berbasis kearifan lokal menjadi penyerapan akan budaya luar yang berakibat pada tegerusnya kearifan lokal. Masyarakat adat kerap diperlakukan dan dianggap sebagai pelaku perusak hutan. sepanjang sejarah indonesia masyarakat hukum adat mendapat perlakuan yang mengecewakan berupa pelecehan, penghargaan semu, dan salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat yang hingga kini masih terus terjadi dimana hak masyarakat hukum adat dianggap enteng dan tidak dihormati atas dalih untuk kepentingan yang lebih besar. pengakuan formal dalam perundang-undangan tidak pernah diimplementasikan, sering meniadakan dan merugikan hak masyarakat hukum adat. Fungsi kearifan lokal adalah konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiri sosiologis (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data primer yang didahului dengan studi dokumen. Pengumpulan & pengelolaan data dilakukan secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles & Hubberman.

Kata Kunci : Kearifan lokal, masyarakat hukum adat, sumber daya alam

B. SUMMARY

True technological developments have brought various benefits to human life both from the positive and negative sides. the negative impact caused by a cultural shift that is semual based on local wisdom into an absorption of external culture that results in the establishment of local wisdom. Indigenous peoples are often treated and considered as forest destroyers. Throughout the history of Indonesia, customary law communities have received disappointing treatment in the form of harassment, pseudo appreciation, and misunderstanding of the teachings and principles of customary law, which continue to occur today where indigenous peoples' rights are underestimated and not respected for reasons of greater importance. formal recognition in legislation has never been implemented, often negating and harming the rights of indigenous and tribal peoples. The function of local wisdom is the conservation and preservation of natural resources. This study uses a sociological empirical legal research method (field research) to obtain primary data that is preceded by a document study. Data collection & management is done qualitatively, data analysis is performed using the Miles & Hubberman model.

Keywords: Local wisdom, indigenous and tribal peoples, natural resources

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah membawa berbagai manfaat dalam kehidupan manusia dimana hal tersebut telah memberikan kemudahan bagi kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain kemajuan dan perkembangan teknologi yang berhasil dicapai membawa dampak negatif seperti luntarnya hubungan antar individu dimana relasi yang telah dibangun menjadi relasi antara manusia yang bersifat transaksional dimana segala kegiatan diukur dari keuntungan yang diperoleh secara personal maupun kelompok. Padahal peradaban manusia telah mencapai tingkatan tertinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya inovasi yang bersifat futuristik.

Sering kali penentuan pilihan hidup manusia mengalami gesekan bahkan benturan diantara mereka dikarenakan antar manusia tidak terjalin interaksi yang menempatkan para pihak dalam kondisi dan situasi penuh dengan perdamaian dan ketertiban. Proses globalisasi dewasa ini dapat mengancam identitas dan kekuatan nasional dikarenakan homogenisasi yang begitu besar sehingga dapat berakibat pada krisis identitas. Upaya penghapusan perbedaan guna menciptakan pola kehidupan yang sama di seluruh negara menyebabkan hilangnya keaslian budaya, musnahnya identitas kultural, dan daya kompetitif yang tinggi. Banyaknya jumlah penyerapan nilai-nilai asing menimbulkan pemudaran identitas kultural Indonesia dari waktu ke waktu.¹

¹ A. Safril Mubah, "Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Global", *Global & Strategis, Edisi Khusus, Desember 2011*, hal. 255-256.

Identitas kultural menentukan bagaimana cara setiap individu berperilaku secara kultural. Masuknya budaya asing menuntut adanya benteng budaya yang kuat dari suatu negara. Negara multikultural bukan berarti terjadinya penggantian dan peninggalan identitas kultural masing-masing etnis dalam suatu bangsa tetapi merupakan wujud terbentuknya kehidupan sosial yang harmonis yang tetap memelihara identitas kultural yang dimilikinya. Benteng budaya yang kuat yang terdiri dari beragam identitas kultural masing-masing etnis dalam suatu negara merupakan wujud dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan cara untuk menyatukan keragaman budaya.²

Keterbatasan generasi penerus bangsa dalam memahami informasi dan kurangnya ketahanan untuk beradaptasi dengan berabagai kondisi sosial berdampak pada hilangnya nilai kebudayaan dan kepribadian bangsa. Kondisi demikian juga sebagai akibat dari adanya pengaruh besar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana salah satu unsur ketahanan nasional adalah bertumbuh pada aspek budaya yang pada hakekatnya merupakan suatu abstraksi atau generalisasi dari perilaku individu yang berkaitan dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam agama, adat istiadat, Bahasa, kesenian, kerajinan, mata pencaharian sehingga membawanya kepada negara multikkondisiultural terbesar di dunia. Keanekaragaman tersebut harus dilestarikan dengan mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.³

² Nikmah Suryandari, "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur & Desakan Budaya Global", *Komunikasi*, Vol. XI No.01, Maret 2017, hal. 21-22

³ Agust Ufie, "Mengkonstruksi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial (Studi Deskriptif Budaya Niolilieta Masyarakat adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku)", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 23, No.2, Oktober 2016, hal. 79-80.

Dewasa ini masyarakat Indonesia cenderung menganggap budaya nasional sebagai suatu diskursif yang menampilkan perbedaan kesatuan identitas. Budaya nasional bersinggungan dengan pembagian dan perbedaan internal yang disatukan melalui penggunaan bentuk kekuasaan budaya yang berbeda-beda. Identitas nasional merupakan representasi pengalaman sejarah yang dituturkan melalui berbagai kisah, sastra, budaya, dan media. Keterpaduan identitas sosial yang membentuk identitas nasional sangat penting sebagai filter terhadap dampak globalisasi dengan terpaan budaya lokal. Memudarnya budaya tradisional yang digantikan dengan budaya-budaya asing menggambarkan kedudukan globalisasi sebagai bentuk dari *cultural imperialism*.⁴

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia diantaranya melindungi diri manusia dengan alam, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia dan disinilah terlihat letak fungsi penting daripada suatu kebudayaan. Percepatan pembangunan telah menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat kehilangan akses atas sumber daya alam berupa hutan, pesisir, dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat dimana mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan “tradisi” dianggap sebagai suatu masalah dan dianggap menghambat pembangunan. Proses marginalisasi masyarakat adat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam telah membangkitkan *cultural counter movement*, gerakan perlawanan budaya masyarakat adat terhadap resistensi dan penyingkiran kelembagaan serta hukum lokal yang menghargai pengelolaan sumber daya alam.⁵

⁴ Nikmah Suryandari, *Op.Cit*, hal. 22

⁵ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung ; 2013, PT. Alumni), hal. 169-170

Setidaknya terdapat 4 karakteristik bentuk penguasaan tanah menurut hukum adat yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan untuk memperjualbelikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi), serta lebih dihargainya manusia dan kerjanya dibanding tanah. Kesemuanya itu dilandasi oleh paradigma bahwa tanah merupakan sumber daya yang khas berbeda dengan sumber daya ekonomi lain. Mengingat keterbatasannya, harus digunakan secara adil dan memberi kesejahteraan bagi seluruh orang di muka bumi. Tanah jangan dijadikan sebagai komoditas pasar yang bebas.⁶

Beberapa ciri masyarakat hukum adat terkait dengan penguasaan tanah menurut Sudiman Kartohadiprodo yaitu :⁷

- a. Persekutuan hukum & tiap-tiap anggotanya memiliki kewenangan untuk memangkas tanah yang belukar, mendirikan tempat tinggal baru, membuka tanah untuk ditanami sebagai ladang atau sawah, memetik buah di hutan, dll.
- b. Bukan anggota persekutuan hukum hanya dapat mengerjakan dengan izin persekutuan, jika tidak memiliki izin maka ia telah melakukan suatu pelanggaran.
- c. Anggota persekutuan dengan mengerjakan itu kadang-kadang tetapi bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu *retributie* atau menyampaikan suatu persembahan.
- d. Persekutuan hukum tersebut masih memiliki kewenangan campur tangan dalam tanah yang dibuka tersebut
- e. Persekutuan hukum tersebut bertanggung gugat atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya jika tidak ada orang yang tidak dapat

⁶ *Ibid*, hal. 178-179.

⁷ Robert Kurniawan Ruslak Hammar, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal ; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, (Yogyakarta ; 2017, Calpulis), hal. 17.

dipertanggungjawabkan untuk hal tersebut. Misalnya jika dilakukan tindak kejahatan yang tidak diketahui siapa pelakunya

f. Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan kepada orang lain

g. Jika seorang anggota persekutuan tersebut dengan sepengetahuan kepala persekutuan hukum membuka tanah dalam ulayat desanya maka terjalin suatu ikatan yang wajib dipatuhi oleh anggota lainnya.

Masyarakat lokal pada suatu daerah memiliki cara pandangya sendiri terhadap wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka yang dapat meliputi alam, tanah, air, udara dan segala hal yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia yang melakukan interaksi dengan alam sekitarnya. Sehingga dapat dikemukakan bahwa kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber daya alam.⁸

Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat dipraktikan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip tabu dan hanya dapat dipahami oleh kerangka tradisional. Kearifan lokal memiliki karakteristik komunitas lokal seperti corak komunal, sosial, serta kolektif dalam kearifan lokal ini selaras dengan prinsip yang terdapat dalam UUPA juga memiliki kaitan yang erat dengan hukum adat.⁹

⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, hal. 161

⁹ *Ibid*

Definisi terkait kearifan lokal tercantum di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan terhadap kearifan lokal merupakan kehendak konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Mengingat sifatnya yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang maka pemerintah berkewajiban melakukan pertimbangan memasukan hukum adat dalam membentuk peraturan daerah. Seperti halnya dalam pembuatan Perda dimana salah satu yang menjadi acuan hukum adalah hukum adat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa hukum adat masih eksis. Paparan tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran dan kedudukan yang strategis di era otonomi daerah.¹⁰

Pada tingkat nasional dan lokal kerap kali masyarakat adat dipersalahkan dan dianggap sebagai pelaku perusakan hutan. Sejak empat dekade terakhir, pemerintah Indonesia secara sistematis melakukan upaya menggusur sistem pengelolaan sumber daya alam dan pengambilalihan keputusan secara tradisional. Hukum adat serta nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem kepercayaan merupakan bagian utuh dari sistem tata guna lahan masyarakat adat dimana termasuk di dalamnya pengelolaan hutan. Adat bermakna lebih dari gaya hidup tradisional dan upacara meriah yang menarik perhatian wisatawan. Adat dapat memberikan arahan kepada masyarakat adat untuk melindungi lingkungan hutan mereka dan mengembangkan kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

Sebagai masyarakat multietnik, Indonesia memiliki 1.072 lebih suku dan kelompok subetnik yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Keragaman tenik tersebut mewakili keberagaman budaya tetapi ironisnya penegasan akan identitas kesukuan

¹⁰ *Ibid*, hal. 162

dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa sehingga sejak tahun 1965 dilakukan berbagai upaya untuk membatasi ekspresi identitas kesukuan melalui kebijakan dan program pembangunan yang menekankan pada keseragaman pertumbuhan ekonomi.¹¹

Pemerintah Indonesia seringkali merujuk masyarakat adat dengan istilah-istilah yang negatif seperti lugu, terasing, peladang berpindah, perambah hutan serta masyarakat terbelakang. Hal ini dapat dilihat jika kita menilas balik pada tahun 1994 dimana Departemen Sosial menjelaskan masyarakat terasing sebagai kelompok masyarakat yang bertempat tinggal yang terpencil atau berkelana dan secara sosial budaya terasing atau masih terbelakang jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Definisi semacam itu menimbulkan amarah dalam komunitas adat.¹²

Pengukuhan istilah masyarakat adat pada pertemuan nasional pertama gerakan masyarakat adat di Jakarta bulan Maret 1999 menghasilkan pengukuhan istilah masyarakat adat yang merujuk pada komunitas adat yang hidup di tanah adat mereka selama beberapa generasi dan berdaulat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Masyarakat adat memiliki nilai-nilai dan ideologi, struktur sosial, sistem ekonomi dan politik serta budaya tersendiri yang diatur di dalam hukum dan lembaga adat. Berdasarkan kriteria tersebut, diperkirakan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan *Down to Earth* sekitar 50-70 juta orang di Indonesia digolongkan sebagai bagian dari komunitas adat.¹³

Penting untuk digaris bawahi bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat merupakan kunci penting dalam melestarikan sumber daya hutan di Indonesia dalam kerangka inisiatif menyikapi perubahan iklim

¹¹ Emilianus Ola Kleden, *et.all, Hutan Untuk Masa Depan ; Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia*, (Jakarta ; 2013, AMAN), hal.1

¹² Direktorat Jendral Bina MAsyarakat, Departemen Sosial, Surat Keputusan No. 5 Tahun 1994

¹³ Emilianus Ola Kleden, *et.all, Loc.cit* hal. 3

yang cenderung menilai hutan dari kandungan karbon. Makna masyarakat adat lebih dari sebatas budaya, nilai-nilai, dan adat istiadat dan masyarakat adat merupakan bagian dari jati diri masyarakat Indonesia yang tidak dapat terpisahkan. Identitas kultural suatu masyarakat seperti halnya yang dimuat dalam tulisan berjudul *Beyond Tribalism : Seeking a New Cultural Identity for East Africa* dapat ditelaah dari gaya hidup penduduk asli misalnya ketika menyelenggarakan pesta adat dan hal-hal unik lainnya sebagai *cultural impression* yang mewakili identitas kultural.¹⁴

Sikap etnosentrisme demi mewujudkan komunikasi antar budaya yang efektif dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali rasa kebanggaan akan identitas kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Etnosentrisme merupakan penghakiman suatu kelompok masyarakat terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain dengan cara membandingkan atau menggunakan standard kebudayaan sendiri. Etnosentrisme merupakan bentuk egoisme kultural dimana sebuah komunitas menganggap diri mereka paling superior diantara yang lain. Jadi dapat disimpulkan semua penilaian berangkat dari ukuran budaya sendiri menyebabkan apa yang terbaik adalah budaya sendiri sedangkan budaya orang lain lebih rendah. Etnosentrisme merupakan masalah yang dihadapi oleh semua budaya yang merupakan kendala utama bagi tercapainya pemahaman antar budaya karena sikap etnosentris yang tinggi membuat masalah baru seperti berprasangka, diskriminasi, jarak sosial, *stereotyping*, dll.¹⁵

Masyarakat adat dengan persekutuan hukumnya merupakan pengelola hak ulayat kehutanan paling handal dan dapat dipercaya. Jika hutan (juga pesisir) di Indonesia ingin lestari maka penguasa dan

¹⁴ Nikmah Suryandari, *Op.Cit*, hal. 24

¹⁵ *Ibid*, hal. 25-26

pengusaha harus memberi kepercayaan dan melibatkan masyarakat adat¹⁶ dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan asas keadilan demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁷

Hak masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas pada tanahnya saja tetapi juga meliputi segala sesuatu yang ada di atas tanah. Adapun lingkup tanah yang dimaksud meliputi tanah daratan, pantai, termasuk perairan pantai, bahkan perairan pedalaman (sungat / danau).¹⁸ Sepanjang sejarah Indonesia masyarakat hukum adat mendapat perlakuan yang mengecewakan berupa pelecehan, penghargaan semu, dan salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat yang hingga kini masih terus terjadi dimana hak masyarakat hukum adat dianggap enteng dan tidak dihormati atas dalih untuk kepentingan yang lebih besar. Pengakuan formal dalam perundang-undangan tidak pernah diimplementasikan, sering meniadakan dan merugikan hak masyarakat hukum adat.¹⁹

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia kurang mendapat tempat dan posisi yang seimbang khususnya akses terhadap sumber daya agraria yang ada di wilayah bersangkutan. Secara normatif telah dirumuskan komitmen yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat²⁰ namun perlu terus diupayakan aksinya pada tatanan implementasi dari berbagai peraturan terkait baik dalam dimensi global, nasional, regional maupun lokal.²¹

¹⁶ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung ; 2015, Refika Aditama), hal. 80-81

¹⁷ *Ibid*, hal. 194

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanian Adat*, (Depok ; 2017, Rajawali Pers), hal. 11

¹⁹ *Ibid*, hal. 26

²⁰ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria ; Prespektif Hukum*, (Jakarta ; 2009, Rajawali Pers), hal. 45

²¹ *Ibid*, hal. 46

Pada tataran normatif, terjadi tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun secara vertikal yang bertentangan antara peraturan perundang-undangan itu sendiri sehingga pada tataran implementasi menyebabkan timbulnya berbagai masalah hukum dan sosial dan menimbulkan kekacauan sistem hukum, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan bagi masyarakat.²² Hal tersebut terjadi karena UUPA tidak tuntas sebagai undang-undang rujukan atau *platform* bagi produk turunannya tentang sumber-sumber daya agraria.²³

Berkenaan dengan potensi SDA tersebut telah dilakukan berbagai upaya pemanfaatan unsur-unsur SDA dalam wujud pengembangan obyek dan daya Tarik wisata (ODTW). Penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Daya tarik dalam objek wisata merupakan mata rantai peningkatkan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.²⁴ Seperti diketahui bahwa Desa Bojongmenteng merupakan *bufferzone* / penyangga interaksi sosial antara wisatawan yang berkunjung ke Desa Kanekes dengan penduduk sekitar. Bersamaan dengan itu muncul perkampungan baru di Desa Bojongmenteng yaitu kampung Landeuh yang dibina oleh Yayasan at-Taubah 60 dengan visi menjadikan Kampung Landeuh sebagai destinasi wisata religi serta Kampung Lembah Barokah yang dibina oleh Yayasan Spirit Membangun Ukhuwah Islamiah (YASMUI) yang mulai berdiri pada tahun 2018.

Banyaknya pendatang / wisatawan yang melintasi desa bojongmenteng membuat mulai tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal

²² *Ibid*, hal. 162

²³ *Ibid*

²⁴ Hellin Angga Devy & R.B. Soemanto, " Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 32, No.1 Tahun 2017, hal. 35